

DISERTASI

**HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PRESPECTIVE*



Oleh :

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

DISERTASI

**HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PRESPECTIVE*



Oleh :

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

DISERTASI

**HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PRESPECTIVE*

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Doktor Hukum
Pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Diajukan Oleh :

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

PERSETUJUAN

HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PRESPECTIVE*

Diajukan Oleh :

Nany Suryawati

NIM : 03.102.0.0243


Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi
Pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Telah disetujui untuk diuji :
Pada tanggal 22/ Juli/ 2017

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum
Promotor



Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.
Ko Promotor



Mengetahui :
Ketua Program Studi Doktor Hukum



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANY SURYAWATI
NBI : 0310200243
Fakultas/Program Studi : HUKUM/DOKTOR ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : HAK ASAI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Tugas Akhir dengan judul diatas bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Tugas Akhir yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana doktor ilmu hukum di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.
2. Tugas Akhir dengan judul diatas bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non – material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis tugas akhir saya secara orisinil dan otentik.
3. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan hak atas tugas akhir ini kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
4. Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di institusi ini dan bila kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Surabaya, 30 Juli 2018

METERAI
TEMPEL

930EAF21554344

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Nany suryawati

4. Teori Keadilan.

Di samping itu juga menggunakan beberapa konsep, yaitu :

1. Konsep Hak Asasi Manusia;
2. Konsep Perempuan ; dan
3. Konsep Feminisme.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab I, II dan III, berikut ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Suatu Negara Hukum yang mengakui hak asasi warga negaranya yang merupakan hakekat sebenarnya dari hak asasi manusia yang melekat pada tiap individu, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, haruslah termaktub dalam pasal-pasal di Undang Undang Dasar atau Konstitusi yang tertulis dalam negara itu, berdasarkan teori Negara Hukum dan Konstitusi serta konsep Hak Asasi Manusia, dan juga dalam instrument hukum di dunia internasional, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi politik mereka, walaupun ada beberapa faktor (faktor budaya, faktor politis, internal individu perempuan) yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak tersebut.
2. Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (*affirmative action*) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada :

1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan perempuan ini;
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam kenyataannya.

RINGKASAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum, dengan demikian hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemrintahan Negara Republik Indonesia. Atas dasar itu, dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak asasi politik tiap warga negara. Hakekat hak asasi politik adalah hak asasi yang mendasar dan melekat pada tiap individu, dan tidak membedakan manusia, baik dari suku, ras, agama, maupun jenis kelamin. Berdasarkan hal ini, maka harus dipahami bahwa hak asasi tiap warga negara adalah sama, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Setiap negara yang berdasarkan hukum adalah Negara Hukum dan berasaskan demokrasi, dengan kedaulatan ditangan rakyat, seluruh peraturan perundang-undangan harus dan wajib mendahulukan kepentingan rakyat, termasuk perlindungan dan jaminan untuk pemenuhan hak asasi tiap warga negara, khususnya hak asasi politik bagi perempuan, karena perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, di Negara Hukum Republik Indonesia termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, yang menyatakan tentang persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis mengkaji permasalahan yang ada, dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia secara normatif telah terpenuhi?
2. Bagaimana perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi?

Permasalahan ini diurai dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum positif, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, di samping itu juga menggunakan data yang ada di dalam kenyataan untuk mendukung analisa tersebut, dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain :

1. pendekatan filosofi;
2. pendekatan konseptual;
3. pendekatan perundang-undangan ;dan
4. pendekatan perbandingan.

Landasan teori yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum;
2. Teori Konstitusi;
3. Teori Demokrasi; dan

ABSTRACT

The provision of Article 1 Clause (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an affirmation that the State of the Republic of Indonesia is a State of Law, therefore, in every act of government and citizens must be based on law, thus the law has the highest position in the State administration. On that basis, the Constitution of the Republic of Indonesia provides recognition, protection and guarantee of the fulfillment of human rights, including the political rights of every citizen. The nature of political rights is a fundamental and inherent right of each individual, and makes no distinction between human beings, whether of ethnicity, race, religion or gender. Based on this, it must be understood that the human rights of every citizen are equal, both the right to vote and the right to be elected. Every country based on law is a State of Law and based on democracy, with sovereignty in the hands of the people, all laws and regulations must and must prioritize the interests of the people, including protection and guarantee for the fulfillment of the human rights of every citizen, especially the women's political rights and the women is not a second class citizen, but has the same status as men, in the State of the Republic of Indonesia contained in Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states about equality before the law.

The problem formulated in this research is 2 (two) things, that is related to the theory and the concept about justice and equality, is about fulfillment of the women's political rights, and how the progress of manifestation of the rights of citizens in a perspective of democracy.

Based on the research and analysis and discussion that has been done in Chapter I, II and III, the following is stated conclusion that an answer to the problems in this study, as follows: to give the foundation for women to fight for the fulfillment of their political rights, especially the women's political rights and that's is a answer about popular sovereignty and democracy in a State of Law.

Keyword : Constitution, Democracy, Human Rights, Women's Political Rights

DISERTASI

HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PERSPECTIVE

Diajukan Oleh:

NANY SURYAWATI

NIM : 03.102.0.0243

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017

DISERTASI

HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PERSPECTIVE

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Doktor Hukum
Pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Diajukan Oleh :

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017

LEMBAR PENGESAHAN

HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA
ON DEMOCRACY PERSPECTIVE

Diajukan Oleh :

NANY SURYAWATI

NIM : 03.102.0.0243

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Pada tanggal: Agustus 2017

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum
Promotor

.....

Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., M.H.
Ko Promotor

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Program Studi,

Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum

Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNYA sayadapat menyelesaikan penyusunan Disertasi dengan judul **HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI** • ini, dengan melalui beberapa kali perubahan, akan tetap menurut hemat saya tetap tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna.

Berbagai kendala dan kesulitan telah dialami dalam rangka penyusunan disertasi ini, oleh karena itu saran maupun kritikan yang konstruktif sangat dibutuhkan. Semoga dengan ide yang tertuang dalam disertasi ini dapat diterima bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan masyarakat serta demi perkembangan Negara Indonesia.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada yang terhormat

Prof. Dr. Made Warka SH., M. Um. Selaku Promotor yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan disertasi ini.

Dr. Soetanto Soepiadhy SH., M. Hel. Selaku CoPromotor yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan disertasi ini.

Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aji Brahmasari, Dipl. DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang juga berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang disela-sela kesibukannya masih sempat memberikan berbagai informasi, semangat dorongan dan motivasi yang sangat berharga bagi saya dalam menyelesaikan studi doktor (S3).

Para dosen yang mengajar di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Dr. Slamet Suhartono SH., MH.; Dr. Hufron, SH., MH., yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam proses pendidikan dan penyelesaian disertasi.

Teman kuliah Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Dr. Suratman, SH., MH.; Dr. Hermawan SH., MH.; Tutiek Retnowati SH., MH., yang telah tanpa henti memberikan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.

Rektor Universitas Katolik Darma Cendika, Wakil Rektor I dan II Universitas Katolik Darma Cendika, Rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, yang telah memberikan dorongan moril dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini.

Almarhum suami tercinta, Yohanes Aloysius Hartono, S.H., yang memberikan ijin kepada saya untuk menempuh studi lanjut di Strata 3 ini.

Anak-anak saya yang tercinta: Maria Clara Haryani Jelita Suryadewi, SE.; Yohanes Petrus Hartomo Budiman Suryadiningrat, ST.; Yohanes Paulus Haryadi Kusuma Ariodiningrat, S.Farm, Apt Yohanes Christian Harditya Rachmat Cakradiningrat, serta menantu perempuan yang terkasih: Yuan Arissa Adorian, A. Md, Ak.; Katarina Lidya Christanti, S.Sn. yang telah memberikan dukungan semangat; serta cucu tercinta: Arsyandendra Ryuga Suryadiningrat dan Jordan Lyanna Ariodiningrat yang telah memberikan hiburan pada saat saya berada dalam kejenuhan, serta keponakan yang tersayang Handi Yanuar, S.Kom., yang banyak membantu dalam proses akhir disertasi ini.

Para staff karyawan di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak memberikan bantuan layanan administrasi selama saya menjadi mahasiswa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

Surabaya, Juli 2017

Nany Suryawati

RINGKASAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum dengan demikian hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemrintahan Negara Republik Indonesia. Atas dasar itu, dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia termasuk hak asasi politik tiap warga negara. Hakekat hak asasi politik adalah hak asasi yang mendasar dan melekat pada tiap individu, dan tidak membedakan manusia, baik dari suku, ras, agama, maupun jenis kelamin. Berdasarkan hal ini, maka harus dipahami bahwa hak asasi tiap warga negara adalah sama, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Setiap negara yang berdasarkan hukum adalah Negara Hukum dan berasaskan demokrasi, dengan kedaulatan ditangan rakyat, seluruh peraturan perundang undanga harus dan wajib mendahulukan kepentingan rakyat, termasuk perlindungan dan jaminan untuk pemenuhan hak asasi tiap warga negara, khususnya hak asasi politik bagi perempuan, karena perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan laki, di Negara Hukum Republik Indonesia termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, yang menyatakan tentang persamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis mengkaji permasalahan yang diuraikan, suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia secara normatif telah terpenuhi
2. Bagaimana perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi?

Permasalahan ini diurai dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum positif, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, di samping itu juga menggunakan data yang ada di dalam kenyataan untuk mendukung analisa tersebut, dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain :

1. pendekatan filosofi;
2. pendekatan konseptual;
3. pendekatan perundang undangan ;dan
4. pendekatan perbandingan.

Landasan teori yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum;
2. Teori Konstitusi;
3. Teori Demokrasi; dan

4. Teori Keadilan.

Di samping itu juga menggunakan beberapa konsep, yaitu :

1. Konsep Hak Asasi Manusia;
2. Konsep Perempuan ; dan
3. Konsep Feminisme.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab I, II dan III, berikut ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Suatu Negara Hukum yang mengakui hak asasi warga negaranya yang merupakan hakikat sebenarnya dari hak asasi manusia yang melekat pada tiap individu, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, haruslah termaktub dalam pasal di Undang Undang Dasar atau Konstitusi yang tertulis dalam negara itu, berdasarkan teori Negara Hukum dan Konstitusi serta konsep Hak Asasi Manusia, dan juga dalam instrument hukum di dunia internasional, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi politik mereka, walaupun ada beberapa faktor (faktor budaya, faktor politis, internal individu perempuan) yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak tersebut.
2. Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (affirmative action) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada :

1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan perempuan ini;
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam kenyataannya.

ABSTRACT

The provision of Article 1 Clause (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an affirmation that the State of the Republic of Indonesia is a State of Law, therefore, in every act of government and citizens must be based on law, thus the law has the highest position in the State administration. On that basis, the Constitution of the Republic of Indonesia provides recognition, protection and guarantee of the fulfillment of human rights, including the political rights of every citizen. The nature of political rights is a fundamental and inherent right of each individual, and makes no distinction between human beings, whether of ethnicity, race, religion or gender. Based on this, it must be understood that the human rights of every citizen are equal, both the right to vote and the right to be elected. Every country based on law is a State of Law and based on democracy, with sovereignty in the hands of the people, laws and regulations must and must prioritize the interests of the people, including protection and guarantee for the fulfillment of the human rights of every citizen, especially the women's political rights and the women is not a second class citizen has the same status as men, in the State of the Republic of Indonesia contained in Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states about equality before the law.

The problem formulated in this research is 2 (two) things that is related to the theory and the concept about justice and equality, about fulfillment of the women's political rights, and how the progress of manifestation of the rights of citizens in a perspective of democracy.

Based on the research and analysis and discussion that has been done in Chapter I, II and III, the following is stated conclusion that an answer to the problems in this study, as follows, to give the foundation for women to fight for the fulfillment of their political rights, especially the women's political rights and that, is a answer about popular sovereignty and democracy in a State of Law.

Keyword : Constitution, Democracy, Human Rights, Women's Political Rights

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	15
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian.....	18
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	20
1.6.1. Landasan Teori.....	20
1.6.1.1. Teori Negara Hukum.....	20
1.6.1.2. Teori Konstitusi.....	31
1.6.1.3. Teori Demokrasi.....	37
1.6.1.4. Teori Keadilan.....	39
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	46
1.6.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia.....	46
1.6.2.2. Konsep Perempuan.....	47
1.6.2.3. Konsep Feminisme.....	49
1.7. Metode Penelitian.....	55
1.7.1. Jenis Penelitian.....	55
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	56
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	57
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	59
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis.....	59
BAB II: HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA	61
2.1. Hak Asasi Politik Sebagai Hak Asasi Manusia.....	61
2.1.1. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum.....	61
2.1.2. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.....	66

2.1.3. Instrumen dan Prosedur Internasional Untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia.....	78
2.1.4. Hakekat Hak Asasi Politik.....	90
2.1.5. Hak Asasi Politik Dalam Instrumen Internasional.....	95
2.1.6. Hak Asasi Politik di Indonesia.....	97
2.1.7. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah Reformasi.....	101
2.2 Hak Politik Perempuan Setelah Amendemen UUD 1945.....	107
2.3. Pemenuhan Hak Asasi Politik Perempuan Di Indonesia.....	118

BAB III : HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI	124
3.1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen.....	124
3.1.1. Hakekat Keterwakilan.....	124
3.1.2. Persebaran Keterwakilan Perempuan di Parlemen DPR.....	131
3.1.3. Persebaran Keterwakilan Perempuan Pada Fraksi di DPR.....	134
3.1.4. Persebaran Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Pada Daerah Pemilihan.....	136
3.1.5. Persebaran Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi.....	140
3.1.6. Persebaran Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Beberapa Kabupaten/ Kota.....	142
3.1.7. Rasio Perbandingan Antara Laki-laki dan Perempuan di Komisi- Komisi DPR.....	144
3.2 Hak Politik Perempuan di Indonesia Sebelum Amendemen UUD 1945.....	146
3.3 Kuota Keterwakilan Perempuan 30% Dalam Parlemen.....	152
3.3.1. Urgensi Penetapan Kuota 30% (Tiga Puluh Persen) Keterwakilan Perempuan di Parlemen.....	152
3.3.2. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sebagai Upaya Pemajuan Demokrasi di Indonesia.....	156
3.3.3. Keterwakilan Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No:2224/PUU-VI/2008.....	164
3.4. Dasar Pertimbangan Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.....	174
3.4.1. Landasan Filosofis.....	174
3.4.2. Landasan Yuridis Konstitusional.....	178
3.4.3. Landasan Politis.....	182
3.4.4. Landasan Sosiologis.....	188
3.5. Segi Positif Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.....	189
3.6. Segi Negatif Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.....	191
3.7. Dinamika Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia.....	194
3.7.1. Perkembangan Keterwakilan Perempuan Dalam Periodisasi Pemilihan Umum.....	194
3.7.2. Perkembangan Prosentase Keterwakilan Perempuan Di	

Parlemen Dalam Periodisasi Pemilihan Umum di Indonesia	197
3.8. Akibat Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di Parlemen	201
3.9. Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan	204
3.9.1. Faktor Budaya	204
3.9.2. Sistem Kekebabatan	207
3.9.3. Transparansi Dalam Pengambilan Keputusan Daftar Calon	208
3.9.4. Faktor Internal Individu Perempuan	210
3.9.5. Faktor Politis	215
3.10. Kesetaraan Hak Asasi Politik Perempuan di Negara Lain	216
3.10.1. Perjuangan Perempuan di Iran	218
3.10.2. Perjuangan Perempuan di Uni Eropa	232
3.11. Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Menggunakan Hak Politik	233
3.11.1. Kebijakan Affirmative Action	233
3.11.2. Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan	248
BAB IV: PENUTUP	252
4.1 Kesimpulan	252
4.2 Saran	253
DAFTAR BACAAN	254